

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

¹ Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Kejahatan merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan kejahatan sebagai fenomena umum. Perkembangan dewasa ini menunjukkan banyak terjadi kejahatan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah pemerkosaan terhadap anak.²

Pemerkosaan adalah bentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, dibawah umur, atau yang mengalami keterbelakangan mental.

Di dalam media masa maupun televisi begitu sering kita mendengar anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan terhadapnya, baik kekerasan fisik terlebih kekerasan seksual. Anak menjadi korban daripada tindakan dari mereka yang tidak bertanggung jawab. Padahal anak dalam keluarga merupakan pembawa kebahagiaan.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan

² Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Media Hukum, Vol 23 No. 1, Juni 2016, hlm. 2

bangsa dan Negara. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir C UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.³

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Kalau ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang adalah merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Maka dari itu anak harus di didik oleh orang tuanya dengan baik, agar anak lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, karena pengaruh sosial atau pengaruh di lingkungan sekitar sangat mempengaruhi perkembangan anak.

Jika menelusuri lebih dalam tentang pengertian perlindungan anak, terlihat bahwa telah diatur dengan jelas dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana Pasal 1 angka 2 memberikan batasan perlindungan anak sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari batasan tentang perlindungan anak yang diberikan oleh Pasal 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka anak perlu untuk dilindungi dari

³ Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

apapun yang akan terjadi pada dirinya. Anak mudah sekali untuk menjadi korban dari segala bentuk tindak kekerasan ataupun kejahatan karena anak belum bisa untuk melakukan hal-hal untuk melindungi dirinya sendiri dengan baik.

Pada dasarnya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam UU no 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”.⁴

Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam pasal 50, yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir”.⁵

Dengan mengacu kepada UU No 35 Tahun 2014 pasal 76D Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pasal 50 Tentang Hukum Jinayat terdapat perbedaan cukup jelas mengenai aturan yang telah dibuat bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak.

Dari uraian diatas tampaklah jelas bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini

⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76D

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 50.

disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Untuk itu, marilah kita sama-sama meninjau hak-hak dan perlindungan anak, yang dalam hal ini dibatasi pada uraian yang membahas deklarasi hak-hak dan perlindungannya secara sepintas, yang diberikan oleh deklarasi anak sedunia yang melatarbelakangi undang-undang nasional tentang kesejahteraan anak, dengan harapan dapat lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, sebab peraturan tersebut relative cukup baru. Asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi : “Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan social, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat”.⁶

Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah memuat sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan anak, namun penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak tersebut dianggap tidak memberikan efek jera disebabkan dalam penjatuhan sanksi pidana, seringkali hakim memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan. Disamping itu, pemerkosaan terhadap anak pada dasarnya bukan hanya merusak fisik anak semata, namun juga merusak kecerdasan anak dan kehidupan sosialnya. Untuk itu agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku

⁶ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Bandung : PT Refika Aditama, 2017)*, hlm. 50.

tindak pidana pemerkosaan disini penulis akan menggunakan teori masalah. Masalah dapat diartikan bahwa setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara. Dapat diartikan bahwa kemaslahatan itu sangat diperhatikan oleh syariat, sebab dengan adanya hukum cambuk bagi pelaku pemerkosaan itu untuk menjaga kemaslahatan dalam semua bidang kehidupan manusia. Maka dari itu jika melihat kepada hukuman yang sudah dijelaskan diatas bahwa yang lebih maslahat itu Qanun Aceh, karena agar memberikan efek jera kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak. Hal inilah yang akan di bahas dan melatarbelakangi penulis untuk melakukan penulisan mengenai **Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Maka penulis akan merumuskan masalah pada perbandingan hukuman antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat dalam upaya memudahkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tindak pidana pemerkosaan anak.

Maka dari itu agar penelitian yang akan penulis lakukan dalam masalah ini lebih terarah akan difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?;
2. Bagaimana Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?; dan
3. Bagaimana Perbandingan Tindak Pidana Pemerkosan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
2. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat; dan
3. Untuk Mengetahui Perbandingan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan hukum perbandingan mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Memberikan

pemahaman tentang perlindungan anak dan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak menurut UU dan Qanun Aceh dan memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang terjadi dalam realita sekarang ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak tidak terjadi lagi. Dan juga sebagai pedoman dan masukan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dan menghukum pelaku dengan hukuman yang berat supaya memeberikan efek jera.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian dengan penelitian yang lain, maka penulis menguraikan beberapa penelitian yang sebelumnya sudah ada akan berbeda terhadap apa yang penulis teliti. Beberapa yang judul yang berkaitan dengan judul penulis yaitu:

1. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia*, yang ditulis oleh Tirsha Aprilia Sinewe, Fakultas Hukum Unsrat, 2016, Vol V, ini merupakan referensi yang sedikit membantu memahami kajian tentang perlindungan anak.⁷
2. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)*, yang ditulis oleh Satya Herditazain, IAIN Purwokerto Vol 11 No 8, yang

⁷Sinewe Tirsha Aprillia, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jurnal Lex Cerimen. Vol. 5 No. 6, Agustus 2016, hlm. 55.

dibahas dalam jurnal ini yaitu bagaimana pandangan hukum islam mengenai masalah ini lalu di kaitkan ke dalam undang-undang.⁸

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif, yang ditulis oleh Irwan Safaruddin Harahap, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Vol 23 No 1 Juni 2016, yang dibahas dalam jurnal ini yaitu peran penegak hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak.⁹

Kekerasan seksual pada anak adalah suatu tindakan kekerasan yang dialami anak yang dilakukan hukum yang tidak bertanggung jawab dengan dalih mendisiplinkan anak. Berdasarkan rumusan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dari sejak kandungan sampai berusia 18 tahun. Anak berhak mendapat pengasuhan, pemeliharaan, dipenuhi hak-haknya sebagai anak dengan layak, baik dari segi kesehatannya, pendidikannya, sandang dan pangannya, mental, emosi, agamanya dengan baik atau keluarganya, bahkan pemerintah. Undang-undang Anak sangat diperlukan untuk menjamin kehidupan anak yang aman, nyaman, damai, dan terpenuhi segala hak-haknya serta terhindar dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan.¹⁰ Dengan berbagai penelahaan terhadap literatur yang diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain, dalam penelitian ini lebih

⁸ Satya Herditazain, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 12 No. 8, Agustus 2015 hlm. 19.

⁹ Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum. Vol 23, No. 1, Juni 2016

¹⁰ Rianawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak*. Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 11, No. 8, Juni 2015 hlm. 11.

diarahkan pada perbandingan antara kedua hukum yang berbeda, serta bagaimana perlindungan bagi anak. Disini juga penulis akan lebih mengarahkan kepada sanksi bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dan membandingkan kedua hukum tersebut mana yang lebih berat. Maka dari itu penulis membuat skema di bawa ini:



Dalam hukum islam tidak ada suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Jika

di dalam hukum positif disebut dengan asas legalitas. Dalil yang menunjukkan asas legalitas yaitu:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ

أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (Q.S Al-Baqarah : 286)¹¹

2. Tinjauan Teori

Untuk membahas penelitian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut UU No 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 memerlukan sebuah teori yang mendukung sebagai landasan konsep yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan "Teori Masalah".

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung : Jumanatul Ali, 2005)

Pengertian Masalahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalahah. Dengan begitu masalahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan. Dalam mengartikan masalahah secara definitive terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama.

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, masalahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).
2. Al-Kawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan Al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan manusia.
3. Al-‘Izz ibn Abdi al-Salam memberikan arti masalahah dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazinya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan”, artinya didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu : kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan sebab-sebabnya.

4. Al-Syatibi mengartikan masalah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan dan dari segi tuntutan syara kepada masalah.
5. Al-Tuhfi mengartikan bahwa ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara dalam bentuk ibadat dan adat.¹²

Dalam beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia selain dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan syara dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Alasan penulis menggunakan metode ini adalah karena metode ini dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang dapat dilakukan dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian apa adanya melalui pengumpulan data, analisis data, serta penyimpulan-penyimpulan data yang telah dianalisis. Dalam hal ini tentu

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2008) hlm. 366-369.

yang dimaksud adalah mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2. Jenis Data

Jenis Data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dapat diperoleh melalui studi pustaka, meliputi penelitian terhadap buku-buku yang dianggap menjadi sumber daripada penulisan ini.

3. Sumber Data

Sumber Data yang dimaksud adalah sebagai berikut

a. Data Primer

Yang dijadikan sumber data pokok adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

b. Data Sekunder

Untuk menunjang hasil penelitian penulis mencari informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dalam buku-buku, perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, karya ilmiah, pendapat para ahli, internet, jurnal dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan Data adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data atau informasi dari sumber-sumber tertulis baik data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu pengamatan terhadap buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan bertujuan untuk memilih data kepustakaan yang diperlukan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis melakukan penafsiran atas apa yang teliti.

Adapun tahapannya adalah :

- a. Mengumpulkan seluruh data yang di dapat yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Memilih data untuk dapat memecahkan masalah yang diteliti; dan
- c. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini.